

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang tradisi *ulua anta* dalam masyarakat Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi merupakan prosesi setelah melangsungkan akad pernikahan. Tradisi *ulua anta* ini telah dilaksanakan secara berulang-ulang hingga menjadi adat dan menimbulkan norma dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (hukum adat) dalam istilah bahasa Belanda (*adatrect*) (Busrhar Muhammad, 2003). Adat atau kebiasaan dalam pandangan hukum Islam tentu diperbolehkan dijadikan dasar hukum dengan ketentuan adat tersebut tidak keluar dari norma-norma syariat agama Islam.

العادة محكمة

Artinya: adat (*'urf*) itu bisa menjadi dasar hukum (Shidiq, 2011).

Istilah *ulua anta* yang digunakan di masyarakat Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, terdiri dari dua kata, yaitu *ulua* dan *anta*. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *ulua* berarti memberi atau menyerahkan, sementara *anta* berarti mengiringi. Secara keseluruhan, istilah ini merujuk pada tradisi penyerahan mempelai laki-laki oleh pihak keluarga kepada pihak keluarga mempelai perempuan dalam rangkaian acara pernikahan. Dalam konteks ini, *ulua anta* bukan hanya sekadar proses pemberian, tetapi juga merupakan simbol dari penghormatan dan pengakuan antara kedua belah pihak keluarga yang terlibat. Tradisi ini memiliki makna mendalam, karena mencerminkan ikatan sosial dan budaya yang kuat, serta menunjukkan pentingnya rasa saling menghargai dalam hubungan keluarga (Abdul Ghani, 2024).

Pelaksanaan *ulua anta* adalah penyerahan mempelai lelaki oleh sanak saudara, *nenek mamak* (orang yang tua) *tengganai* (saudara laki-laki dari pihak ibu dan ayah) dari pihak keluarga pria kepada pihak keluarga mempelai wanita serta diiringi dengan alat musik rebana yang dimainkan oleh sebagian masyarakat ditambah dengan lagu kasidah, hal ini dilakukan setelah akad nikah dan pada saat

melaksanakan pesta pernikahan (*walimatul 'urs*). Biasanya hari akad pernikahan itu hari jum'at dan hari walimah nya hari minggu maka pagi harinya dilaksanakan acara adat yaitu tradisi *ulua anta* tersebut. Di saat acara *ulua anta* (serah terima) biasanya para *nenek mamak* dari kedua mempelai mempergunakan bahasa *seleko adat* (kata sindiran), setelah itu dilanjutkan dengan ucapan pidato yaitu berupa kata-kata nasehat dari *tengganai* atau *nenek mamak* dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan pihak keluarga mempelai perempuan untuk dijadikan pegangan bagi kedua mempelai dalam membina mahligai rumah tangga (Rasib, 2024).

Pidato adat ini yang biasanya dikenal oleh masyarakat Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan istilah (*tunjuk ajar tegur sapo*) *tunjuk ajar tegur sapa* (Hasan Basari Sarib, 2002). Pelaksanaan tradisi *ulua anta* ini harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kedua mempelai mulai tinggal satu rumah dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Sebelum upacara ulur hantar dilaksanakan, pihak keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan sepakat untuk melarang kedua pasangan baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan untuk tinggal bersama dalam satu rumah. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prosesi tradisi ulur hantar dilakukan dengan penuh penghormatan dan kelengkapan, sebagai bagian dari tata cara yang sudah dijalankan oleh kedua belah pihak. Hal ini juga untuk menjaga agar hubungan keduanya tetap terjaga dengan baik dalam tahap-tahap awal pernikahan, sebelum benar-benar menjalani kehidupan rumah tangga (Sudrajat, 2016).

Tradisi *ulua anta* memiliki tujuan yang sangat penting, yakni untuk memberi tahu sanak saudara dan masyarakat umum, khususnya yang ada di Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, bahwa kedua mempelai baik laki-laki maupun Perempuan telah melaksanakan akad pernikahan. Tujuan utama dari pemberitahuan ini adalah agar masyarakat tidak berpikiran buruk terhadap kedua pasangan tersebut, serta untuk menghindari adanya spekulasi yang tidak benar. Selain itu, dalam prosesi *ulua anta*, kedua mempelai diberikan pembelajaran mengenai adab dan etika yang harus dijaga ketika tinggal satu rumah dengan mertua, serta bagaimana menjalankan kewajiban mereka sebagai suami istri. Harapannya, melalui pemahaman ini, mereka dapat membangun rumah tangga

yang harmonis dan mencapai kehidupan pernikahan yang penuh berkah sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga dan masyarakat.

Tradisi *ulua anta* ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan walimatul ‘urs (pesta pernikahan), yang merupakan salah satu anjuran dalam agama Islam. Pernikahan adalah peristiwa sakral yang hanya terjadi sekali seumur hidup bagi setiap individu, sehingga sudah sepatutnya kedua mempelai menunjukkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT. Pesta pernikahan ini bertujuan untuk merayakan kebahagiaan mereka, dengan menggembirakan hati serta meriahkan suasana melalui undangan untuk sanak saudara dan masyarakat sekitar. Selain itu, walimatul ‘urs juga dilengkapi dengan penyajian makanan secukupnya, disesuaikan dengan kemampuan keluarga, sebagai bentuk syiar untuk mengabarkan pernikahan yang baru saja dilangsungkan. Dengan demikian, acara ini tidak hanya menjadi momen kebahagiaan bagi mempelai, tetapi juga menjadi sarana untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain (Saputra & Rahmi, 2021).

Namun dalam agama Islam rukun dan syarat dalam pernikahan telah dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan agama, maka dalam pandangan Islam, tidak ada larangan bagi laki-laki dan perempuan yang sah sebagai suami istri untuk menikmati kebahagiaan bersama, bersenang-senang, serta tinggal satu rumah. Hal ini menjadi bentuk manifestasi dari ikatan pernikahan yang sah, yang bukan hanya sebagai ikatan fisik, tetapi juga sebagai ikatan emosional dan spiritual yang saling mendukung dalam membangun kehidupan yang harmonis dan penuh berkah (Ghozali, 2015).

Terdapat dua perbedaan yang jelas yang mana adat melarang kedua mempelai baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan untuk tinggal satu rumah setelah akad pernikahan kecuali setelah melangsungkan tradisi *ulua anta*, sementara itu di dalam agama Islam sendiri tidak ada pelarangan atau pencegahan setelah melangsungkan akad pernikahan untuk kedua mempelai baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan untuk tinggal satu rumah dan menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait tradisi *ulua anta* dalam bentuk tesis dengan judul

“Tradisi *Ulua Anta* Dalam Pernikahan Di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Perspektif ‘*Urf*’. Sebab tradisi *uluu anta* tersebut mampu menghalangi kedua mempelai untuk tinggal satu rumah serta melaksanakan kewajiban baik seorang istri yang melayani suaminya maupun suami yang menafkahi istrinya. Sedangkan di dalam Islam ketika mempelai sudah mengucapkan akad nikah maka halal perbuatan yang dilakukan kedua mempelai tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan masalah yaitu bagaimana tradisi *uluu anta* dalam pernikahan di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi perspektif ‘*urf*’?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Ulua Anta* dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Implikasi *Ulua Anta* dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?
3. Bagaimana Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Tradisi *Ulua Anta* dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan *Ulua Anta* dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
2. Untuk Menganalisis Implikasi *Ulua Anta* dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
3. Untuk Menganalisis Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Tradisi *Ulua Anta* dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami tradisi pernikahan yang berkembang di Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Mengkaji tradisi *ulua anta* melalui perspektif '*urf*' diharapkan memperkaya literatur dalam ilmu hukum keluarga. Kemudian penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tradisi *ulua anta* dapat dipahami dan diterima dalam kerangka hukum Islam melalui perspektif '*urf*'. Kemudian penelitian ini diharapkan memberikan peran budaya lokal dalam mempertahankan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada Masyarakat Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi mengenai arti penting dari tradisi *ulua anta* dalam pernikahan. Hal ini juga dapat menjadi wawasan bagi Masyarakat Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi supaya menjaga tradisi *ulua anta* namun, tetap pada prinsip-prinsip hukum Islam. Kemudian dengan mengkaji hubungan antara tradisi *ulua anta* dan perspektif hukum Islam melalui '*urf*', penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan praktisi hukum tentang bagaimana tradisi lokal dapat diterima dan disesuaikan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga tidak ada ketegangan antara praktik budaya dan ajaran agama